

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Auditor pemerintah daerah merupakan suatu aspek yang menjadi penentu dalam setiap kesuksesan pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Keberadaan auditor di pemerintahan saat ini sangat dibutuhkan, karena dari kasus-kasus yang ditemukan masih banyak terjadi penyimpangan atas pertanggung jawaban keuangan daerah yang berujung pada kerugian keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD pada Semester II tahun 2014, BPK mengungkapkan bahwa ada 5.746 temuan, yang di dalamnya terdapat 1.810 permasalahan kelemahan SPI dan 5.519 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kerugian senilai Rp. 4,52 triliun (BPK, 2014).

Audit sektor publik merupakan suatu landasan bagi tata kelola sektor publik yang baik. Dengan menyediakan tujuan, penilaian tujuan apakah sumber daya publik umum sudah bertanggung jawab secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ini juga mencakup kegiatan yang menjamin kredibilitas organisasi sektor publik, membangun penyediaan pemerataan jasa, dan menjamin perilaku yang tepat dari pejabat organisasi sektor publik serta mengurangi risiko korupsi publik. Peran auditor pada sektor publik juga mendukung tanggung jawab tata kelola pengawasan, wawasan, dan pandangan kedepannya bagi sektor publik (Bastian, 2014).

Undang-undang No. 15 tahun 2006 Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1, yang menyatakan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut maka Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK (BPK-RI, 2006).

Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang dimaksud dengan pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksian Keuangan. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementrian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya (Bastian, 2014).

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan

proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif. Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai fungsi dari arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Internal Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih" (BPKP, 2015).

Saat melaksanakan penugasan auditor dituntut atas ke independensiannya agar selalu bersifat jujur, keterbukaan, dan tanpa memihak kepada siapapun. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah tekanan anggaran waktu yang diberikan oleh klien. Tekanan anggaran waktu menyebabkan stress individual yang muncul akibat tidak seimbangnya tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi etika profesional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor (Sososutikno, 2003). Ditegaskan juga pada Penelitian

yang dilakukan Nataline (2007), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

Dari hasil pemeriksaan akhir yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, maka pada proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data atau informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Penelitian yang direplikasi dalam penelitian ini adalah dari A.A Putu Ratih Cahaya Ningsih dan P. Dyan Yaniartha S, dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit”. Populasi dan sampel dalam penelitian terdahulu dilakukan pada seluruh auditor yang bekerja pada KAP di Bali. Sedangkan sampel yang digunakan ialah auditor yang bekerja pada KAP di Bali dan sekurang-kurangnya telah melakukan audit 3 kali dalam 2 tahun. Penelitian ini tetap menguji kembali variabel-variabel yang ada pada penelitian terdahulu akan tetapi ada satu variabel yang digantikan. Peneliti sekarang menggantikan variabel kompetensi dengan pengalaman, hal ini dilakukan untuk menguji kembali setiap variabel-variabel seperti independensi, anggaran tekanan waktu, dan pengalaman terhadap kualitas audit.

Penelitian saat ini menguji tentang kualitas audit pada auditor sektor publik. Peneliti juga menggantikan tempat penelitian sebelumnya yang

berada pada KAP di Bali ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah sebagai populasi dan sampel penelitian, dengan alasan bahwa dalam pengujian kualitas audit tidak hanya dapat dilakukan melalui auditor yang bekerja di KAP melainkan juga bisa dilakukan melalui penelitian pada auditor sektor publik di BPK dan BPKP sebagai lembaga tinggi negara. Peneliti memilih BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat penelitian adalah untuk memberikan informasi dan referensi mengenai kualitas audit pada sektor publik kepada masyarakat, auditor, dan mahasiswa yang ada di Kalimantan Tengah. Tujuan tersebut dilakukan karena penelitian seperti ini masih jarang dilakukan di Kalimantan Tengah, sehingga kedepannya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi pada penelitian yang akan datang.

Dari penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pembuktian secara empiris mengenai pengaruh independensi, tekanan anggaran waktu, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada auditor sektor publik khususnya pada kantor BPK dan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah. Sehingga, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Independensi, Tekanan Anggaran Waktu, Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Auditor Sektor Publik” (Studi Empiris Pada BPK Dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah).**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?
3. Apakah Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh tekanan anggaran waktu auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui tingkat pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh independensi, tekanan anggaran waktu, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit sektor publik, sehingga akan dapat dimanfaatkan oleh para pemegang kebijakan atau pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas audit .

2. Praktis

a. Bagi BPK dan BPKP

Sebagai masukan bagi BPK dan BPKP dalam mendukung pemerintah daerah demi mewujudkan pemerintahan yang bebas dari indikasi penyimpangan dan bersih penyalahgunaan wewenang.

b. Bagi Akademik

Mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh independensi, tekanan anggaran waktu, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi penelitian berikutnya.

c. Bagi Auditor

Digunakan sebagai bahan masukan atau motivasi bagi para auditor agar tetap mempertahankan kedisiplinannya sebagai seorang auditor yang baik sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan, demi mencapai kualitas audit yang baik.